



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PNBau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

- Nama lengkap : IDA WATI;
- Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / Baubau, 4 Februari 1991;
- Agama : Islam;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bataraguru
Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Selanjutnya disebut : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16 April 2021, dibawah Register Nomor 19/Pdt.P/2021/PNBau, dengan ini mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama SAMSUDDIN pada tahun 2009 di Kec. Wolio, Kota Baubau. Dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya bernama SYAHRINI ANGGRAENI dan SYAHRIL WAHYUDI;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak tersebut namun Akta Kelahiran anak tersebut terdapat kesalahan penulisan nama;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah atau mengganti nama anak tersebut diatas yang ada di dalam kutipan Akta Kelahiran yaitu SYAHRINI ANGGRAENI diubah/diganti menjadi ARSYILA KHAIRANI FARZANA dan SYAHRIL WAHYUDI diubah/diganti menjadi ALVINO SYAHRIL ALFARIZQI;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut diatas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon semula bernama SYAHRINI ANGGRAENI sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran No. 7472-LT-06122011-0013, dirubah/diganti menjadi ARSYILA KHAIRANI FARZANA dan SYAHRIL WAHYUDI sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran No. 7472-LT-06122011-0024 dirubah/diganti menjadi ALVINO SYAHRIL ALFARIZQI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat perubahan/pergantian nama anak pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama IDAWATI, Nomor KTP 7472024402910002 tertanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti (**Bukti P-1**);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama SYAHRINI ANGGRAENI Nomor 7472-LT-06122011-0013 tertanggal 6 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BauBau, diberi tanda bukti (**Bukti P-2**);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama SYAHRIL WAHYUDI Nomor 7472-LT-06122011-0024 tertanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BauBau, diberi tanda bukti (**Bukti P-3**);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama SAMSUDDIN Nomor 7472020308090003 tertanggal 6 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BauBau, diberi tanda bukti (**Bukti P-4**);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Nikah Nomor: 83/44/II/2009 tertanggal 28 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota BauBau, diberi tanda bukti (**Bukti P-5**);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSUDDIN, Nomor KTP 7472023101850002 tertanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti (**Bukti P-6**);

Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :

1. **Saksi Wa Sahida**, Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal permohonan pemohon untuk untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama SYAHRINI ANGGRAENI untuk diganti dengan nama ARSYILA KHAIRANI FARZANA dan SYAHRIL WAHYUDI untuk diganti dengan nama ALVINO SYAHRIL ALFARIZQI;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anak-anaknya dikarenakan sejak memakai nama tersebut anak-anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa, berdasarkan pengetahuan saksi, keluarga besar termasuk bapak atau suami Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



2. **Saksi Mona Oktaviani**, telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal permohonan pemohon untuk untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama SYAHRINI ANGGRAENI untuk diganti dengan nama ARSYILA KHAIRANI FARZANA dan SYAHRIL WAHYUDI untuk diganti dengan nama ALVINO SYAHRIL ALFARIZQI;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anak-anaknya dikarenakan sejak memakai nama tersebut anak-anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa, berdasarkan pengetahuan saksi, keluarga besar termasuk bapak atau suami Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon telah memilih menggunakan alamat Pemohon Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, karenanya Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki nama anak Pemohon kepada Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Baubau dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, serta diperkuat keterangan saksi-saksi maka terungkap bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ARSYILA KHAIRANI FARZANA dan ALVINO SYAHRIL ALFARIZQI, dan nama anak Pemohon selaku Ayahnya bernama SAMSUDDIN dan Ibu anak Pemohon bernama IDA WATI (vide bukti P - 1, P - 5 dan P - 6);

Menimbang, bahwa Pemohon bersama keluarganya sebelum mengajukan permohonan ini, telah mengadakan perubahan nama anak-anak Pemohon sesuai yang dikehendaki oleh Pemohon dan keluarganya menurut adat tata cara yang ada ditempat tinggal pemohon dan keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama SYAHRINI ANGGRAENI dan SYAHRIL WAHYUDI diganti menjadi ARSYILA KHAIRANI FARZANA dan ALVINO SYAHRIL ALFARIZQI, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti berupa surat-surat (vide bukti P - 2, P - 3 dan P - 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata nama anak-anak Pemohon yang sebenarnya bernama ARSYILA KHAIRANI FARZANA dan ALVINO SYAHRIL ALFARIZQI tetapi tertulis nama anak-anak Pemohon menggunakan nama SYAHRINI ANGGRAENI dan SYAHRIL WAHYUDI dan nama anak-anak Pemohon yang ada pada beberapa dokumen-dokumen milik Pemohon seperti dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga milik Pemohon tidak sesuai dengan nama anak-anak Pemohon yang sebenarnya (vide bukti P - 2, P - 3 dan P - 4), sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak-anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut menjadi ARSYILA KHAIRANI FARZANA dan ALVINO SYAHRIL ALFARIZQI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa nama anak-anak Pemohon yang sebenarnya bernama ARSYILA KHAIRANI FARZANA dan ALVINO SYAHRIL ALFARIZQI tetapi dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama anak-anak Pemohon SYAHRINI ANGGRAENI dan SYAHRIL WAHYUDI, sehingga Pemohon berkehendak merubah/mengganti nama anak-anak Pemohon pada Akta Kelahiran, dan Kartu keluarga sesuai dengan nama yang sebenarnya dari anak-anak Pemohon, dimana dalam kaitan dengan hal ini Hakim berpendapat bahwa esensi perubahan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan anak-anak Pemohon untuk masa yang akan datang;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk membuat nama anak Pemohon tersebut menjadi benar, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi lainnya untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan anak-anak Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan menambahkan perintah kepada pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, untuk kemudian merupakan kewajiban hukum bagi pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau membuat catatan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon semula bernama SYAHRINI ANGGRAENI sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran No. 7472-LT-06122011-0013, dirubah/diganti menjadi ARSYILA KHAIRANI FARZANA dan SYAHRIL WAHYUDI sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran No. 7472-LT-06122011-0024 dirubah/diganti menjadi ALVINO SYAHRIL ALFARIZQI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat perubahan/pergantian nama anak pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami Wa Ode Sangia SH Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zaminu SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZAMINU, S.H.

WA ODE SANGIA, S.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)